BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Pembulatan Timbangan

1. Tinjauan Umum tentang Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).[1] Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.

Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.

b. Jenis-Jenis Timbangan

Untuk lebih memahami, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi. Jika ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya jenis timbangan dibagi menjadi 3, yaitu:

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), Hal. 1108

1) Timbangan manual (pegas)

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan pegas sering digunakan oleh para pedagang di pasar tradisional untuk mengukur beban seperti ayam, sayur-sayuran dan ikan. karena timbangan seperti ini sekala pengukurannya tidaklah besar dan sederhana dalam penggunaanya.

2) Timbangan digital

Timbangan digital yaitu alat untuk mengukur berat suatu benda atau zat dari ukuran besar hingga kecil. Hasil pengukuran akan lebih konsisten, tepat dan akurat dari pada timbangan jenis lainnya. Namun jenis timbangan ini bekerja secara elektronik dengan menggunakan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan indikator berupa angka digital pada layar bacaan timbangan. Telah banyak jenis timbangan digital yang beredar di pasar, seperti timbangan digital pos, timbangan makanan, timbangan bayi dan lain-lain.

3) Timbangan hybrid

Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan hybrid

menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik.[2]

Sedangkan berdasarkan fungsi atau penggunaannya, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Timbangan badan

   Timbangan badan yaitu timbangan yang khusus digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Bukan tidak bisa digunakan untuk menimbang benda, namun timbangan ini sudah didesain dan dikonsep sedemikian rupa sehingga hanya dipergunakan untuk mengukur berat badan.

2) Timbangan emas

   Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur massa logam emas. Timbangan jenis ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk digunakan dalam mengukur logam mulia.

3) Timbangan buah

   Timbangan buah merupakan timbangan yang dirancang dan dibuat untuk mengukur masa buah. Umumnya timbangan ini digunakan di toko buah dengan disertai fitur konversi harga, sehingga lebih mudah untuk digunakan.

[2] Sentral Alkes, *Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya*, dalam https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/, diakses pada 30 Desember 2019, 08.35 WIB

4) Timbangan Hewan

Timbangan hewan merupakan timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan. Umumnya timbangan ini digunakan untuk menimbang hewan-hewan hidup yang akan diperjual belikan, seperti kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya.

5) Timbangan *Counting*

Timbangan *counting* atau timbangan hitung merupakan jenis timbangan digital yang biasa digunakan untuk menimbang beberapa barang yang lebih dari satu seperti paku, baut dan lain sebagainya.[3]

Berdasarkan cara penggunaannya, timbangan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Timbangan injak

Timbangan injak yaitu timbangan penggunaannya dengan cara diinjak. Seperti timbangan badan, yang digunakan dengan cara diinjak guna membandingkan beban berat tubuh seseorang.

2) Timbangan gantung

Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan dengan gantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbangan ini sering digunakan untuk menimbang karung beras dan lain sebagainya.

[3] Dewi Kusumawati, *Jenis-Jenis Timbangan*, dalam https://id.scribd.com/document/409875464/jenis-jenis-Timbangan-docx, diakses pada 30 Desember 09.00 WIB

3) Timbangan lantai

Timbangan lantai atau yang disebut dengan timbangan datar yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Timbangan jenis ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda dengan memiliki masa yang berat dan volume yang besar

4) Timbangan Meja

Timbangan meja adalah timbangan yang cara penggunaannya diletakkan di atas meja. Biasanya jenis timbangan ini sering ditemukan di pasar-paar untuk menimbang barang-barang yang dijual seperti cabai, gula dan lain sebagainya.

5) Timbangan duduk

Timbangan duduk adalah timbangan dimana benda yang ditimbang dengan keadaan duduk. Umumnya timbangan ini bisa kita temui di toko roti, untuk menimbang bahan-bahan seperti gula, tepung dan lain sebagainya.[4]

c. Standarisasi Timbangan di Indonesia

Standarisasi atau yang biasa disebut kalibrasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standart, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah standart yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan

[4] *Ibid.*

berlaku secara Nasional.[5] Tujuan standarisasi secara umum adalah untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses.

Kalibrasi sangat diperlukan untuk perangkat baru, suatu perangkat seriap waktu penggunaan tertentu, kerika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi mengubah ketentuannya.[6]

2. Tinjauan Umum tentang Pembulatan

a. Pengertian Pembulatan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.[7] Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.[8]

---

[5] Badan Standarisasi Nasional, *Pengantar Standarisasi*, (Jakarta: BSN, 2009), Hal.4

[6] Dion Dandelion, *Kalibrasi Timbangan*, http://diondadelion.blogspot.com/2014/02/kalibrasi-timbangan.html?m=1 , diakses pada 27 Desember 2019, 16.30WIB

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...*, Hal.1464

[8] Stephens, *Statistik*, (Jakarta : Erlangga, 2007) Hal. 9

Secara *terminology* ada beberapa definisi pembulatan menurut para ahli:

1) Murray R. Spiegel pembulatan angka adalah sebuah bilangan seperti misalnya 72,8 kesatuan terdekat akan menghasikan 73 karena72,8 lebih dekat dengan 73 dibandingkan 72.
2) Menurut Simbolon Pembulatan Bilangan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan yang mempunyai jarak yang sama kearah atas dan bawah biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.[9]

b. Aturan Pembulatan Timbangan

Aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembulatan angka yaitu:

1) Pembuatan keatas

Jika angka lebih dari 5, maka pembulatan dilakukan atau digenapkan menjadi 10. Artinya pada pembulatan bilangan, yang dihilangkan angkanya di atas 5, maka kita harus menambahkan angka sebelum yang hendak dihilangkan. Misal : 65,78 jika dibulatkan satu angka dibelakang koma, maka hasil pembulatan yaitu 65,8

2) Pembulatan kebawah

Jika pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung

[9] Hotman Simbolon, *Statistika*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), Hal.7

dihilangkan. Tanpa menambahkan satu pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan. Misal : 65, 34 maka menjadi 65,3 karena niai kurang dari 5 maka mulai angka 3 dihilangkan.

3) Pembulatan dengan aturan genap terdekat

Jika angka sama dengan 5,maka dibulatkan menjadi 0, jika angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan adalah aturan genap terdekat.[10]

B. Jasa Pengiriman Barang

1. Pengertian Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai dalam rangka perbuatan mengirimkan benda umum (segala sesuatu yang berwujud).[11]

Jasa pengiriman barang atau yang biasa disebut Jasa expedisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekspedisi adalah perusahaan pengangkutan barang; pengiriman surat, barang, dan sebagainya.[12]

Perusahaan jasa pengiriman barang adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan pengiriman barang, baik melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara dengan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan dalam mengirimkan barang.

---

[10] J Sudjana, *Metode Statistika,* (Bandung : PT. Tarsido, 2002), Hal.9
[11] Ibid., hal. 1788
[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,...*, Hal.1788

Pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pengiriman barang tidak lepas dari kegiatan pengangkutan, pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau barang di tempat tujuan yang telah disepakati.[13]

2. Cara Kerja Jasa Ekspedisi

Cara kerja perusahaan ekspedisi atau perusahaan jasa pengiriman barang terbagi menjadi beberapa tahap, diantarannya:

a. Barang yang akan dikirim

Barang-barang yang akan dikirim merupakan hal utama yang harus ada dalam proses pengiriman. Karena jika tidak ada barang, maka tidak ada pula yang harus dikirim. Barang-barang yang akan dikirim tentu harus yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Seperti narkotika atau obat-obat terlarang lainnya.

b. Pengemasan barang/*packing*

Jenis dan kekuatan packing sangat berpengaruh terhadap barang yang akan dikirim. Dalam proses ini, jenis barang harus sangat diperhatikan. Karena kerusakan atau keselamatan barang tergantung

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Hal.4

pada *packing*.

c. Pengurusan surat-surat

Dalam proses ini, pihak penyedia jasalah yang berperan penting. Pihak penyedia jasa akan mengurus surat-surat tersebut dengan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada *customer*, guna mengurus surat-surat yang diperlukan selama proses pengiriman, seperti surat izin pengiriman, administrasi dan lain sebagainya.

d. Moda transportasi yang digunakan

Dalam proses pengiriman barang, moda transportasi yang dapat digunakan bermacam-macam, tergantung jenis dan kriteria barang dan permintaan *customer*. Terdapat jalur darat, laut dan pesawat. Tarif dan estimasi waktu barang akan sampai juga berbeda-beda.[14]

3. Bentuk-Bentuk Jasa Pengiriman Barang

Pada setiap perusahaan penyedia jasa ekspedisi barang mempunyai peraturan dan prosedur yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas dan modal transportasi yang digunakan oleh perusahaan ekspedisi tersebut. Bentuk-bentuk jasa pengiriman barang yang umum ditawarkan di Indonesia adalah:

[14] Cahaya Kepri, *Pengertian dan Cara Kerja Jasa Ekspedisi*, https://www.academia.edu/33668094/Pengertian_dan_Cara_Kerja_Jasa_Ekspedisi.pdf, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2019 Pukul 10.00 WIB

a. *Full Truck Load* (FTL)

Merupakan jenis jasa penyedia atau penyewaan truck untuk mengangkut barang sesuai dengan kapasitas berat atau volume. Seperti perusahaan GO BOX, Kargo.co.id, siagatrans.com.

b. *Less Than Truck Load* (LTL)

Jasa pengantaran barang dengan menyewa sebagian dari truk. Prinsip yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan muatan barang dari banyak pengguna jasa hingga memenuhi kapasitas truck maka barang bisa berjalan. Dengan cara seperti ini, pengguna bisa mendapatkan harga yang efisien, sedangkan penyedia jasa mendapatkan keuntungan yang optimal. Contoh perusahaan Ninja Exspress.

c. Pengiriman via laut

Jasa pengiriman barang via laut menjadi pilihan yang tepat untuk bisa mengirim barang dalam jumlah banyak, atau beban yang yang sangat berat. Dua cara pengiriman barang menggunakan via laut yakni pengiriman menggunakan container dan pengiriman barang menggunakan kapal feri dengan muatan yang lebih kecil.

d. Pengiriman via udara

Pengiriman barang via udara dikenal mengutamakan kecepatan. Oleh karena itu tarif yang diberlakukan lebih tinggi dari pengiriman darat maupun laut.

e. Kurir/Ekspres

Jara pengiriman barang yang memberikan proses pengiriman cepat. Oleh karena pelayanan pengirimannya cepat, harga yang diberikanpun lebih tinggi dibanding reguler. Pada umumnya barang yang dikirim bervolume ringan. Seperti Go Send, JNE, TIKI.[15]

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukannya sebagai Rasulullah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hasits. Disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung di terapkan dalam wahyu Ilahi tersebut, ketentuan-ketentuan hukum Islam merupakan hasil ijtihad dan penafsiran manusia. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku umat manusia dalam keseluruhan aspeknya.[16]

Menurut Amir Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

---

[15] Artha Nugraha Jonar, *Mengenal Perusahaan Jasa Pengiriman Barang*, https://www.arthanugraha.com/mengenal-perusahaan-jasa-pengiriman-barang/ diakses pada: Jum'at, 27 Desember 2019, Pukul 19.30 WIB.

[16] M. Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.42

tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.[17]

Bagi setiap muslim, segala hal yang dilakukan dalam hidupnya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. kehendaknya dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fiqh dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

a. Ibadah (*mahdhah*)

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hukungan dengan Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Dan seluruh pelaksaan ibadah telah di atur ketentuannya oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya.

Dengan demikian tidak mungkin terjadi perubahan mengenai hukum dan ketentuannya, melainkan penggunaan alat yang mengikuti era modernisasi.

b. Muamalah (*ghairu mahdhah*)

Muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada

[17] Kutbuddun Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El Fadl),* Disertasi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), Hal. 1

pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam melakukan usaha tersebut.

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan hukum islam adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, dengan cara mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah yang mudharat.

a. Memelihara agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sebab, agama adalah pedoman hidup manusia. Dengan memelihara agama, dapat menjamin kemerdekaan setiap orang dalam hidup dan berperilaku, serta dengan menjaga agama martabat seseorang dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain.

b. Memelihara jiwa

Dalam Hukum Islam, setiap orang diwajibkan dalam melindungi jiwanya, diwajibkan memelihara hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu Islam melarang pembunuhan, sebagai upaya untuk melindungi dan mempertahankan kemaslahatan hidup umat Islam.

c. Memelihara akal

Akal mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat berfikir mana hal yang baik dan buruk.

Oleh karenanya Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya. Allah melarang umat Islam untuk meminum segala sesuatu yang dapat memabukkan yang biasa disebut *khamr* dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

d. Memelihara keturunan

Hukum islam mengharamkan melakukan seks bebas dan menjatuhkan sanksi bagi pelakunya. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan dan menjaga keturunan.[18] Maksud dari memelihara keturunan yakni agar kelanjutan keturunan dan keberlabgsungan hidup manusia kedepannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

e. Memelihara harta

Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah. Misalnya larangan mencuri, menipu dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.

4. Konsep Timbangan dalam Islam

Islam mengatur bahwa dalam melakukan bisnis harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, tidak berlebihan, tidak menunda

[18] Mardani, *Hukum Islam,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 20

kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain. Prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat sesuai dengan firman Allah:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "*dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat"* (Q.S al-An'am 152)

b. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۝

Artinya : "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي

فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ اَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيْلَ وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ

وَارْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

> Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Hard dari Sawaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kamudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawar kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata: "ini adalah Rasulullah SAW."

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits tersebut, sudah jelas bahwa Islam telah mengatur tentang bagaimana praktik menimbang yang baik dan benar, yaitu dengan cara menimbang disertai dengan keadilan dan kejujuran. Keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau dalam jual beli, sudah sangat jelas dan tegas telah diterangkan dalam al-Qur'an. Seperti halnya dalam perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan. Dalil yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan diantarannya, firman Allah SWT:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي

الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

> Artinya : *"Dan Syuaib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan*." (Q.S. Hud: 85)[19]

Dari ayat diatas diterangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apapun karena perbuatan tersebut termasuk dalam kecurangan. Menurut sebagian ulama Syafi'i, pembulatan timbangan dilarang karena tidak ada kejelasan dalam ijab qabul disamping itu pembulatan dapat menimbulkan ketidak adilan bagi salah satu pihak.

Tujuan berbisnis dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan profit, dan hal ini dianjurkan, walaupun tidak dijelaskan seberapa besar profit yang harus didapatkan oleh setiap pelaku usaha. Namun ada beberapa larangan dalam mengambil profit dalam Islam seperti: *Pertama* dilarang mengambil profit dari bisnis barang dan jasa yang diharamkan dan membahayakan, seperti narkoba. *Kedua* dilarang mengambil profit dengan cara penipuan. *Ketiga* dilarang mengambil profit dengan cara menimbun. *Keempat* dilarang mengambil profit dengan cara penyamaran harga barang. *Kelima* dilarang mengambil profit dengan cara gharar dan riba.[20]

---

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponogoro) Hal. 231
[20] Havis Aravik, *Ekonomi Islam,* (Malang : Empatdua, 2016), Hal. 72

Dari uraian di atas jelas bahwa diperbolehkan bagi siapa saja dalam mengambil profit sebanyak-banyaknya selama memenuhi hukum-hukum Islam serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan dengan merugikan pihak individu lain dan masyarakat umum selaku konsumen.

Allah SWT berfirman :

وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ۞

Artinya : *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"* (Q.S. Ash-Syu'ara 183)

Maslahah atau kemaslahatan merupakan ukuran yang dijadikan dasar dalam penentuan boleh atau tidaknya suatu kegiatan dalam muamalah dilakukan. Melakukan segala sesuatu yang menyangkut muamalah harus menimbulkan kebaikan bagi seluruh manusia dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Seharusnya dalam bermuamalah harus disertai kejujuran dan keadilan serta mengandung manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya praktik pembulatan timbangan menurut Islam tidak diperbolehkan dan harus menyempurnakan

timbangan yang seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Dari ayat di atas menerangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apa pun karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan, Pembulatan timbangan hingga kini telah mendapat perhatian dalam lingkup bisnis. Praktik seperti ini dapat menimbulkan dampak yang besar karena dapat merampas hak orang lain. Bagi pihak yang tidak tahu terhadap praktik seperti ini, akan beranggapan bahwa dapat merugikan salah satu pihak. sehingga ketidak percayaan akan timbul antara pembeli dan penjual. Para pihak hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku, agar tidak timbul kecurangan dan perselisihan dalam masyarakat.

5. Upah-Mengupah dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Ijarah*

Upah atau yang disebut *ijarah*, berasal dari kata *ajara-ya'juru-ajran* yang semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti

atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.[21]

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.[22] Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaatnya.[23]

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan mpenggantian. Para ulama fiqh tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dirham dan dinar, karena hal itu berarti menghabiskan, sedangkan tujuan *ijarah* adalah mengambil manfaat atas suatu benda.

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, "Upah adalah segala macam bentuk penghasilan, yang diterima buruh/pegawai baik

[21] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 77
[22] Ibid., 78
[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 113

berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu terentu pada suatu kegiatan ekonomi.[24]

Kata *ijarah* jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah sewa atau upah. Namun pengoperasian dalam bahasa Indonesia, sewa dan upah sangat berbeda konseptualnya. Sewa biasa digunakan dalam hal yang mengenai kebendaan, sedangkan upah digunakan dalam hal tenaga. Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah.

Definisi upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah uang dsb. Dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembalasan tersebut dapat disebut dengan gaji atau imbalan.[25]

Dari beberapa definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa upah adalah sesuatu yang diberikan sebagai imbalan yang diharuskan untuk diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan sewa-menyewa adalah perjanjian untuk mengambil manfaat dari suatu barang/jasa dengan disertai imbalan/upah.

---

[24] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hal.68

[25] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), Hal. 1108

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadist dan ijma'.

1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surat at-Thalaq: 6

..فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya"

Berdasarkan ayat ini, para suami diperintahkan memberikan upah atas jasa menyusukan anak-anaknya. Maka dalam hukum Islam, diperbolehkan melakukan upah-mengupah (*ijarah*).

Al-Qur'an surat al-Qashas:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

2) Al-Hadist

وَعَنْ اِبْن عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ

يَجِفَّ عَرَقَهُ

Artinya *: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering*." (HR. Ibnu Majah)

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sebuah transaksi bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku dalam akad *ijarah*. Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab qabul tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari *aqid* (orang yang berakad), *ujrah* (imbalan berupa upah), manfaat, dan *sighat* (ijab dan qabul).[26]

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* sebagai orang yang menggunakan tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau orang yang mempunyai barang sewaan. *Musta'jir* sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan/menyewa sesuatu.

[26] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,.... hal. 80

Syarat yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir,* menurut ulama Hanafi dan Malikiyah adalah keduanya harus berakal sehat dan dewasa (*mumayyiz*), seseorang yang belum *mumayyiz* disyaratkanharus dengan izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum.

2) Shighat (ijab dan qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari pihak yang menghendaki dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.[27] Yang dimaksud dengan shighat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua belah pihak yang berakad berupa lafal atau yang mewakilinya. Seperti lafal "aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama satu tahun dengan bayaran sekian.." kemudian orang yang menyewa berkata "aku terima". Jika kedua belah pihak faham mengerti maksud dari shighat, maka akad *ijarah* telah sah secara syar'i.

3) Ujrah (uang sewa atau upah)

[27] Ibid., hal. 29

Disyaratkan ujrah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah. Upah harus jelas jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, upah wajib diberikan kepada pemilik barang atau jasa sesuai ketetapan yang telah disepakati.

4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) *Al-muta'aqidaini* (dua orang yang berakad) telah baligh dan berakal
2) Kedua belah pihak rela melakukan akad *ijarah*
3) Manfaat objek *ijarah* harus jelas, agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari
4) Objek halal dan tidak cacat[28]

Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *Ijarah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.

[28] Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007), hal. 233

2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.[29]

d. Macam-macam *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat dikelomokkan menjadi dua bagian:

1) *Ijarah 'ala al-manafi',* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Disyaratkan bahwa benda dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. Dalam *ijarah* ini diharamkan menjadikan obyek yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara', seperti bangkai dan darah.

2) *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah,* yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian, membawa barang ke tempat tertentu dan lain sebagainya. Orang yang disewa (ajir) ada dua macam, yaitu pekerja khusus (ajir wahad) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu, sehingga tidak boleh bekerja untuk orang lain dalam tenggang waktunya. Pekerja umum (ajir

[29] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* ... hal. 81

musytarak) orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang besi, buruh pabrik, tukang jait dan sebagainya.[30] Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karenanya, pembahasannya lebih menitikberatkan kepada pekerjaan atau buruh.

e. Standart Upah dalam Islam

Belum ada sumber hukum yang mengatur secara rinci terkait penentuan harga, tarif maupun upah yang dapat dianut oleh semua pelaku usaha. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya.

Beberapa regulasi hanya menyinggung sebaian kecil dari ketentuan-krtentuan yang harusnya dijadikan anutan. Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS dan Peraturan Pemerintah No. 15 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tentang POS, di dalamnya hanya mengatur sekilas tentang perilaku. Seperti keharusan POS dalam berbuat keadilan, keseimbangan, kejujuran dan lain sebagainya.

Oleh karenanya hukum Islam dapat dijadikan sebagai pijakan dalam berperilaku dan bertindak dalam melakukan usaha di dunia bisnis. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu atau pelaku

[30] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam,* (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hal. 417

usaha dalam menentukan upah atau harga dengan nominal yang telah ditetapkan, namun dengan syarat hal ini tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Islam mengharuskan dalam penetapan gaji dan bayaran serta spesifikasi dari sebuah perjanjian yang mengikat antar pelaku kerja harusnya jelas dan disetujui di awal kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari. Islam juga mengharuskan bahwa, dalam pemberian gaji dan bayaran jenis lainnya yang telah ditentukan sebelumnya, hendaknya dibayar saat pekerjaan telah usai tanpa disertai penundaan dan pengurangan.[31] Oleh karenanya, setiap pihak harus memperoleh bagian dari hasil kerja samanya yang sah tanpa ada ketidak pastian.

D. Peneitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian ini, serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan atas kejelasan informasi yang telah didapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang pembulatan timbangan. antara lain sebagai berikut:

[31] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Hal. 101

1. Ambarwati, Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017, dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.[32] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada sistem pembulatan harga yang ada di minimarket. Hasil dari penelitian ini, pembulatan harga dapat dilakukan dengan persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli. Tidak sepenuhnya praktik pembulatan harga di minimarket muni sesuai dengan prinsip muamalah yakni saring rela.
2. Ahmad Daud pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Laampung)"[33]. Penelitian ini berisi tentang analisis hukum Islam tentang pembulatan timbangan di JNE Cabang Utama Bandar Lampung, yang kesimpulannya pelaksanaan praktik pembulatan timbangan tidak diperbolehkan atau haram dilakukan. Banyak pihak yang merasa terpaksa mengirimkan barang dengan kebijakan pembulatan timbangan perkilogram, padahal barang yang dikirim tidak pas genap kilogramnya. Hal ini tidak sesuai

[32] Ambarwati, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, SKRIPSI UIN Walisongo Semarang, 2017 dalam http://eprints.walisongo.ac.id/8158 diakses pada tanggal .....

[33]

dengan prinsip yang ada dalam syariat Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

3. Muhammad Riza Faisal, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Masthuriyah Sukabumi pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman barang di PT. Tiki Sukabumi. Dimana penelitian ini dititik beratkan pada tinjauan fiqh muamalah dan hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembulatan timbangan dan pada saat transaksi yang terjadi di TIKI Sukabumi tidak bertentangan dengan akad *ijarah*. Karena transaksi yang dilakukan telah selaras dengan rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah*.
4. Yasir Sadan, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2012. Dengan judul "Pengambilan Keuntungan melalui Pembulatan pada Bisnis Warung Internet Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta). Penelitian ini mengkaji dari segi yuridis dan hukum Islam terkait keuntungan yang diperoleh dari hasil pembulatan tarif sewa warnet yang ada di salah satu kota Yogyakarta. objek yang diteliti tidak memiliki batas minimum. Tidak ada penetapan keuntungan yang harus diperoleh dalam setiap usaha yang dilakukan. Objek penelitian pada skripsi yakni tentang harga jasa warnet, dimana pembulatan harga pembayaran sewa warnet dilakukan dengan tidak

adanya ketransparansian, dengan alasan harga sudah tersetel secara otomatis oleh komputer dan tidak dapat dirubah lagi.

5. Silvi Khaulia Maharani, pada tahun 2015 *dengan* judul " Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya". Penelitian ini berisi tentang gambaran atau pemaparan lingkup hukum islam terkait praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE Jl. Karimun Surabaya.
6. Eli Darma Suwanti pada tahun 2017 dengan judul "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh al-Mitsil Ibnu Taimiyah". Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, sehingga penelitian ini menititik beratkan pada pemaparan terkait penetapan harga tarif yang dilakukan di PT. Indah Kargo Malang yang dikaji dengan teori Ibnu Malik.
7. Yofilatun Nikmah pada tahun 2018 dengan judul "Upah Buruh Tani Padi Ditinjau dari Segi Hukum Islam. Studi kasus yang dibahas bertempat di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir. Penelitian ini dititik beratkan pada sistem upah yang biasa dilakukan masyarakat desa tersebut kepada buruh tani dengan bentuk upah berupa barang (padi) maupun uang, dan pembagian upah padi berdasrkan hitungan 8 : 1.

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa judul skripsi di atas, maka ada perbedaan yang penulis akan sajikan terhadap penelitian-penelitian

sebelumnya yakni terkait objek penelitiannya. Penulis akan mengkaji perbandingan tentang bagaimana praktik pembulatan timbangan sekaligus penetapan tarif yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Plosokandang Tulungagung dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung. Perbandingan praktik pembulatan timbangan yang terjadi di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Plosokandang Tulungagung dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung juga akan dikaji dari sisi pandangan hukum Islam.